

## Penerapan Pidana Denda terhadap Pelaku Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Dilindungi di Pengadilan Negeri Jambi

Sisi Delica Utary, Hafrida, Dheny Wahyudhi

Fakultas Hukum Universitas Jambi. Email: utarys@yahoo.com

### ABSTRAK

Tujuan penggunaan kategori denda adalah untuk memiliki pedoman yang jelas mengenai jumlah denda maksimal yang dapat dikenakan untuk berbagai jenis tindak pidana, seperti dalam kasus tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi. Satwa yang dilindungi adalah satwa yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Putusan hakim dari Pengadilan Negeri Jambi dianggap melampaui batas maksimum pidana denda yang ditetapkan dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sehingga bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2) KUHP. Fokus dari skripsi ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana denda yang melebihi batas maksimum, serta melakukan analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam kasus Putusan Nomor: 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dan pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Putusan hakim tersebut melewati batas pidana denda maksimum yang ditetapkan dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem. Berdasarkan kesimpulan ini, disarankan agar Jaksa Penuntut Umum lebih teliti dalam menetapkan ketentuan pidana dan menyusun surat dakwaan dengan tepat. Juga diperlukan revisi terhadap ketentuan pidana dalam Putusan hakim yang melampaui batas maksimum pidana denda tersebut.

**Kata Kunci:** Pidana Denda, Pelaku, Satwa yang Dilindungi.

### ARTICLE HISTORY

*Submission:* 2024-02-19

*Accepted:* 2024-03-05

*Publish:* 2024-03-05

**KEYWORDS:** *Criminal Fines, Offenders, Protected Animals.*

### ABSTRACT

*The use of fine categories is intended to provide a clear pattern for the highest sanctions set for various offenses, in this case offenses against protected animals. Protected animals are animals that are protected by the government. The decision of Jambi District Court Judge is considered to have exceeded the maximum penalty provided for in Article 40 (2) Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Natural Resources and Ecosystems, so that it becomes Article 65 (2) KUHP. The problem discussed in this work is how the judge uses legal considerations in imposing a fine exceeding the maximum limit the amount of the verdict and the judge's consideration in imposing a fine exceeding the maximum pada Putusan Nomor: 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb. The research was conducted using a prescriptive legal approach. Data collection was carried out by means of literatures study. This research resulted in conclusions. That is, the judge's decision is considered to exceed the maximum criminal limit of Article 40 (2) Law Number 5 of 1990. Based on the conclusions, it's recommended that prosecutors be more careful in determining the punishment and be more specific in preparing the prosecution. The need to change the criminal provisions in the judge's decision.*

## A. PENDAHULUAN

Perdagangan satwa yang dilindungi di Indonesia masih berlangsung hingga saat ini, hal tersebut tentu merupakan ancaman kepunahan yang sangat serius terhadap berbagai spesies satwa terutama yang terdapat di Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam adalah hak negara untuk mengelola dan menguasainya yang akan di gunakan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat banyak.

Keuntungan tinggi yang dapat diperoleh berbanding terbalik dengan kecilnya risiko hukuman yang harus dihadapi membuat perdagangan satwa menjadi daya tarik bagi para pelaku untuk melakukan tindak kejahatan tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur pidana denda sebagai pidana pokok terberat urutan keempat setelah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap perdagangan satwa yang dilindungi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang selanjutnya disebut Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem. Undang-undang ini merupakan Undang-Undang khusus yang mengatur tentang konservasi sumber daya alam dan terdapat sanksi pidana bagi perbuatan-perbuatan yang dalam Undang-Undang ini di larang.

Dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, terdapat jenis sanksi pidana yang diterapkan, yaitu sanksi kumulatif yang menggabungkan dua jenis pidana utama untuk satu tindakan pidana. Kedua jenis pidana utama yang diberlakukan secara bersamaan adalah pidana penjara dan pidana denda. Untuk menuntut pelaku pidana, syaratnya adalah bahwa tindakan pidana yang dilakukan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Salah satu unsur tersebut diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem, yaitu:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, merawat, mengangkut, dan menjual satwa yang mendapatkan perlindungan dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, merawat, mengangkut, dan menjual satwa yang mendapatkan perlindungan dalam keadaan mati;
- c. Mengangkut satwa yang mendapatkan perlindungan dari satu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Menjual, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain dari satwa yang mendapatkan perlindungan, atau barang-barang yang terbuat dari bagian-bagian tersebut, atau mengangkutnya dari satu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, menjual, menyimpan, atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang mendapatkan perlindungan.

Penggolongan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi dijelaskan pada Pasal 40 Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Satwa
  - (1) Siapa pun yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) akan dikenai hukuman penjara maksimum selama 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimum sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  - (2) Siapa pun yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 33 ayat (3) akan dikenai hukuman penjara maksimum selama 5 (lima) tahun dan denda maksimum sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

2. Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Satwa

(3) Siapa pun yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) akan dikenai hukuman kurungan maksimum selama 1 (satu) tahun dan denda maksimum sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(4) Siapa pun yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 21 dan Pasal 33 ayat (3) akan dikenai hukuman kurungan maksimum selama 1 (satu) tahun dan denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Putusan yang dikeluarkan oleh Hakim dalam kasus Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb, dimana terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum atas pelanggaran Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan alternatif kurungan selama 3 (tiga) bulan. Namun, Pengadilan Negeri Jambi memberikan putusan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa jika denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Keputusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi dianggap melampaui batas maksimum pidana denda yang ditetapkan dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem, sehingga terjadi konflik norma yang bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2) KUHP yang menetapkan bahwa pidana maksimum yang dapat dijatuhkan adalah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan tersebut, namun tidak boleh melebihi pidana maksimum yang terberat ditambah sepertiga.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu proses untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum. Penelitian yuridis normatif dapat fokus pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang mengandung norma-norma hukum.

Dalam penelitian ini, penelaahan dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Putusan Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Denda Melebihi Pidana Maksimum Pada Tindak Pidana Satwa Yang Dilindungi (Putusan Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb)**

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam rangka menjalankan fungsi peradilan untuk menerapkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam sistem peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta

oleh Mahkamah Konstitusi, dengan tujuan melaksanakan fungsi peradilan untuk menjaga kepatuhan terhadap hukum dan menegakkan keadilan.

Memperniagakan satwa adalah sesuatu yang dapat menyebabkan eksploitasi besar yang akan mengancam suatu kepunahan satwa yang dilindungi. Ancaman terbesar bagi satwa yang dilindungi adalah eksploitasi dan peredaran satwa liar yang ilegal ini merusak ekosistem dan habitat satwa.

Penggunaan hewan semakin meningkat sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, akses informasi, dan ekonomi masyarakat. Namun, penggunaan yang tidak terkendali sering menyebabkan kepunahan atau ancaman punah terhadap beberapa spesies.

Dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem, terdapat berbagai jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Pelanggaran terhadap undang-undang ini diatur dalam pasal-pasal yang mengatur tindak pidana atau perbuatan yang dilarang, yaitu:

#### Pasal 19

1. Larangan bagi setiap individu untuk melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan perubahan pada integritas kawasan suaka alam.
2. Ketentuan di atas tidak termasuk kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka margasatwa.
3. Perubahan pada integritas kawasan suaka alam mencakup pengurangan luas dan fungsi kawasan, serta penambahan jenis tumbuhan dan satwa non-asli.

#### Pasal 21

1. Dilarang bagi setiap individu untuk:
  - a) Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.
  - b) Mengeluarkan tumbuhan dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari Indonesia ke tempat lain di dalam atau luar negeri.
2. Dilarang bagi setiap individu untuk:
  - a) Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan hidup.
  - b) Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan mati.
  - c) Mengeluarkan satwa dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau luar negeri.
  - d) Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian lain dari satwa dilindungi, atau mengeluarkannya dari Indonesia ke tempat lain di dalam atau luar negeri.
  - e) Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur dan/atau sarang satwa dilindungi.

#### Pasal 33

1. Larangan bagi setiap individu untuk melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan perubahan pada integritas zona inti taman nasional.

2. Perubahan pada integritas zona inti taman nasional mencakup pengurangan luas dan fungsi zona inti, serta penambahan jenis tumbuhan dan satwa non-asli.
3. Dilarang bagi setiap individu untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lainnya dalam taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Beberapa putusan mengenai kasus memperniagakan satwa yang dilindungi di beberapa daerah yang sama-sama memperniagakan gading gajah namun pidana dendanya tidak melebihi dari Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem.

1. Putusan Nomor 1408/Pid.B/LH/2020/PN Tjk

Dalam putusan ini, terdakwa telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan perdagangan bagian-bagian tubuh atau bagian-bagian lain dari satwa yang dilindungi. Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan ancaman pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan opsi subsider 1 (satu) bulan kurungan.

2. Putusan Nomor 199/Pid.B/LH/2021/PN Idi

Dalam putusan ini, terdapat dua orang terdakwa yang sah dan diyakini bersalah atas tindak pidana memperniagakan bagian-bagian tubuh dari satwa yang dilindungi. Jaksa Penuntut Umum mendakwa kasus memperniagakan satwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem jo. Pasal 55 KUHP. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan opsi penggantian pidana kurungan selama 6 (enam) bulan apabila denda tidak dibayar.

Dalam hal menjatuhkan pidana, hakim harus mempertimbangkan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan memastikan bahwa hukuman tersebut tidak melebihi maksimum yang diizinkan oleh hukum. Jika seorang hakim menjatuhkan pidana melebihi maksimum pidana denda yang diizinkan oleh hukum, maka keputusan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran etika dan profesionalisme hakim. Ini bisa mengakibatkan hakim dikenai sanksi disiplin atau bahkan diberhentikan dari jabatannya. Selain itu, keputusan tersebut juga dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Dalam kasus yang parah, hakim yang secara sengaja atau terang-terangan mengabaikan batasan hukum saat menjatuhkan pidana yang melebihi maksimum denda dapat terkena tuntutan pidana dan dihukum atas pelanggaran tersebut. Sebagai bentuk hukuman, pidana denda tidak hanya bertujuan untuk aspek ekonomi atau meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga terkait dengan pencapaian tujuan dari proses hukuman.

Penegakan hukum harus didasarkan pada prinsip etika dan moral agar terjadi keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum. Salah satu proses yang terlibat dalam penegakan hukum adalah melalui lembaga peradilan. Lembaga peradilan memiliki peran penting dalam mengadili kasus dan memberikan putusan mengenai kesalahan seseorang beserta penentuan hukuman pidananya.

Banyak hakim yang cenderung hanya fokus pada kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan kurang memperhatikan aspek keadilan (*justitia*). Namun, penting untuk diingat bahwa hukum memiliki peran krusial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini hanya dapat tercapai jika substansi hukum benar-benar mendukung kepentingan masyarakat secara luas, dan dalam penegakan hukum oleh para pelaku hukum (*law actor*), nilai-nilai keadilan dikedepankan. Sebab, hakikat dan inti dari hukum adalah keadilan (*gerechtigheid*).

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961, yang memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan hanyalah Penuntut Umum. Hal ini dikarenakan dalam undang-undang tersebut hanya Penuntut Umum yang berwenang untuk menyusun surat dakwaan sesuai dengan Pasal 12 ayat (1). Jika surat dakwaan tidak memenuhi persyaratan, Penuntut Umum wajib memperhatikan saran-saran yang diberikan oleh Hakim sebelum dimulainya persidangan sesuai dengan Pasal 12 ayat (2). Jika jaksa menuntut pidana denda melebihi maksimum yang diatur, maka terdapat beberapa kemungkinan penyebabnya, seperti kesalahan dalam penentuan jumlah pidana denda atau kurangnya pemahaman terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, hakim dapat menolak tuntutan jaksa atau mengurangi jumlah pidana denda yang diminta oleh jaksa. Namun, dalam beberapa kasus, jaksa mungkin sengaja menuntut pidana denda melebihi maksimum sebagai upaya untuk menekan terdakwa atau karena alasan lain yang tidak beralasan. Tindakan seperti itu dapat dianggap sebagai pelanggaran etika dan dapat menimbulkan sanksi hukum atau administratif bagi jaksa yang bersangkutan.

Hakim tidak dapat mengabulkan tuntutan jaksa jika tuntutannya melebihi batas maksimum yang diatur oleh undang-undang. Hakim harus memutuskan berdasarkan hukum yang berlaku, dan jika tuntutan jaksa melebihi batas maksimum yang diatur oleh undang-undang, hakim tidak memiliki kewenangan untuk memberikan putusan yang melampaui batasan tersebut.

Sebagai contoh, jika undang-undang menetapkan bahwa pidana denda maksimum untuk suatu kejahatan adalah 100 juta rupiah, maka jaksa hanya dapat menuntut jumlah pidana denda yang tidak lebih dari 100 juta rupiah. Jika jaksa menuntut jumlah pidana denda yang lebih dari 100 juta rupiah, hakim tidak dapat mengabulkan tuntutan tersebut. Namun, hakim dapat memerintahkan jaksa untuk mengajukan tuntutan yang sesuai dengan batas maksimum yang diatur oleh undang-undang. Selain itu, hakim dapat memutuskan untuk memberikan putusan yang lebih ringan daripada tuntutan jaksa jika hakim berpendapat bahwa tuntutan jaksa terlalu berlebihan atau tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan.

Putusan yang diberikan oleh hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga supremasi hukum dan membangun wibawa pengadilan di Indonesia, dengan dukungan dari aparat penegak hukum yang lain. Dalam kasus tindak pidana memperniagakan satwa dilindungi atau bagian-bagian satwa dilindungi, pemidanaan ditentukan dengan menetapkan ancaman minimum dan maksimum khusus, baik dalam bentuk pidana penjara maupun pidana denda.

Pembahasan kali ini akan menjelaskan tentang penerapan sistem pidana denda maksimum yang diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem, serta bagaimana putusan pengadilan menentukan hukuman dalam kasus tersebut.

Pasal 40 menyebutkan sebagai berikut:

1. Siapa pun yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 (1) dan pasal 33 ayat (1) akan dikenai hukuman penjara maksimum 10 tahun dan denda maksimum sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Siapa pun yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 33 ayat (3) akan dikenai hukuman penjara maksimum 5 tahun dan denda maksimum sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Siapa pun yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 ayat (1) dan pasal 33 ayat (1) akan dikenai hukuman kurungan maksimum 1 tahun dan denda maksimum sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
4. Siapa pun yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 33 ayat (3) akan dikenai hukuman kurungan maksimum 1 tahun dan denda maksimum sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5. Tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan kejahatan, sedangkan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam ayat (4) merupakan pelanggaran.

Dari posisi kasus yang sudah di uraikan sebelumnya, adapun dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara tindak pidana satwa yang dilindungi Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemjo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP di Pengadilan Negeri Jambi (Studi Kasus Nomor: 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb) maka, dapatlah diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana ada 3 (tiga) fakta yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Fakta Yuridis

Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan dengan opsi dakwaan alternatif, yaitu pelanggaran Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemjo, Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem, dan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang meliputi elemen-elemen yang harus terpenuhi, adalah sebagai berikut:

- a. Persyaratan bagi setiap individu.
- b. Persyaratan "mengedarkan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain dari satwa yang dilindungi atau barang yang terbuat dari bagian-bagian satwa tersebut, atau mengirimkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia."
- c. Persyaratan "sebagai pelaku, sebagai orang yang memerintahkan perbuatan, dan sebagai orang yang ikut serta dalam perbuatan tersebut."

2. Fakta Persidangan

Berdasarkan alat bukti yang terdapat dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

### 3. Fakta Sosiologis

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

“Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam menjaga kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistem”.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa tidak mempersulit persidangan;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

## **2. Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Denda Melebihi Pidana Maksimum Dalam Perkara Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb**

Sebagai salah satu bentuk hukuman, pidana denda tidak semata-mata ditujukan untuk tujuan ekonomis atau untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi implementasinya berkaitan dengan pencapaian tujuan hukuman. Ketika pidana denda diatur dalam peraturan perundang-undangan, terdapat tujuan yang ingin dicapai melalui inklusi tersebut, agar dapat diterapkan dalam kasus yang terjadi.

Penggunaan pidana denda akan diusahakan secara maksimal dan menjadi prioritas utama sebelum mempertimbangkan pidana penjara. Penggunaan pidana denda memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan pidana penjara. Pidana denda dapat menghindari biaya sosial yang timbul akibat pemeliharaan penjara, menghindari penahanan yang tidak perlu, dan mencegah pemborosan sumber daya manusia yang tidak produktif di dalam penjara. Saat menentukan sanksi pidana yang akan diberikan kepada terdakwa, hakim harus mempertimbangkan apakah putusan tersebut sesuai dengan tujuan hukuman dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.

Majelis hakim memiliki kewenangan untuk memberikan putusan yang lebih rendah, sama, atau bahkan lebih tinggi daripada tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Putusan majelis hakim yang melebihi tuntutan jaksa secara normatif tidak melanggar hukum acara pidana. Pada prinsipnya, majelis hakim memiliki kebebasan dan kemandirian dalam menentukan hukuman, tetapi tetap terdapat batasan yang harus diikuti. Misalnya, hakim tidak boleh memberikan hukuman yang lebih tinggi daripada ancaman maksimum yang diatur dalam pasal yang didakwakan,

dan tidak boleh memberikan jenis pidana yang tidak diacu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau perundang-undangan lainnya.

Dalam melihat dan mempertimbangkan isi dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, dalam kasus ini jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif. Dakwaan primair mengacu pada Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sedangkan dakwaan subsidair terkait pelanggaran Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menurut Van Bemmelen, bahwa:

Dalam situasi dakwaan alternatif yang sebenarnya, setiap dakwaan saling mengecualikan satu sama lain. Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang terbukti dan dapat menyatakan bahwa dakwaan kedua terbukti tanpa perlu membuat keputusan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama.

Dari dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, hakim seharusnya mempertimbangkan jumlah denda yang sesuai dalam kasus ini. Jika mengacu pada Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem, ancaman pidana penjara maksimum adalah 5 (lima) tahun dan denda maksimum adalah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Putusan dalam perkara Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb menyatakan terdakwa terbukti melanggar dan dikenakan pidana dakwaan primair Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, serta denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Jambi adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dengan pengecualian bahwa jika denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Menurut analisis penulis, putusan tersebut dianggap melebihi pidana denda maksimal yang diatur dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Pasal 40 ayat (2), di mana pidana denda maksimum hanya Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Dalam kasus ini, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan dakwaan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP didasarkan pada perbuatan terdakwa dalam tindak pidana penyertaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdapat kesesuaian antara keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan alat bukti yang diperoleh dalam persidangan, sehingga perkara tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana memperniagakan tanpa ada alasan pemaafan atau pembenaran, sehingga pidana dapat dijatuhkan dalam kasus ini.

Putusan dengan nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb dianggap dapat menyebabkan disparitas dalam penjatuhan pidana, yang berakibat terdakwa

membandingkan pidana yang diterimanya dengan pidana yang diterima oleh terpidana lain yang melakukan tindak pidana serupa. Saat melakukan perbandingan, terdakwa menemukan perbedaan dalam pidana yang dijatuhkan meskipun tindak pidana yang dilakukan sama. Hal ini mengakibatkan terpidana merasa ketidakadilan dan menjadi korban diskriminasi dalam penegakan hukum.

Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem menerapkan sistem pemidanaan kumulatif yang ditandai dengan kata "dan" dalam bunyi sanksi pidananya, termasuk ancaman pidana paling lama dan denda paling banyak, atau yang sering disebut sebagai straf maxima. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa putusan pengadilan harus mencantumkan alasan dan dasar hukum yang menjadi dasar untuk mengadili, termasuk pasal yang terkait dalam peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tak tertulis.

Meskipun penerapan pidana denda yang ditetapkan oleh hakim harus mengacu pada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem, jumlah denda yang dijatuhkan oleh hakim tidak selalu harus sesuai dengan nilai nominal atau sama persis dengan apa yang tertera dalam pasal-pasal Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem. Pidana denda yang ditetapkan oleh hakim haruslah dilakukan dengan pertimbangan yang rasional dan berlandaskan hukum, demi menjaga keadilan dalam penegakan hukum.

Kejaksanaan dan pengadilan memiliki peranan penting untuk memberikan suatu efek pencegahan melalui penjatuhan pidana. Dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum akan berpengaruh terhadap putusan yang akan diberikan oleh hakim. Nominal yang disebutkan dalam setiap Pasal dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem adalah jumlah maksimal yang diancamkan jadi hakim dapat saja menjatuhkan denda yang lebih ringan dari apa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem tersebut dengan berdasarkan alasan-alasan atau pertimbangan yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani namun seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana denda melebihi besarnya denda yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Dalam penjatuhan pidana denda, wajib dipertimbangkan kemampuan terpidana. Dalam menilai kemampuan terpidana, wajib diperhatikan apa yang dapat dibelanjakan oleh terpidana sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatannya. Dari kasus yang penulis teliti dimana terjadi perdagangan dari bagian tubuh satwa yang dilindungi, kemudian oleh hakim dijatuhkan dengan Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, penulis juga telah melihat beberapa putusan mengenai kasus memperniagakan satwa yang dilindungi dibeberapa daerah yang sama-sama memperniagakan gading gajah namun pidana dendanya tidak melebihi dari Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem.

Jika yang menjadi alasan pemberat hakim dalam menjatuhkan denda nya diatas maksimum Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem adalah Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam putusan Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb, sebagaimana Pasal 65 ayat (2) KUHP "maksimum

pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.” Seharusnya hakim hanya menjatuhkan pidana denda dalam pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem yaitu denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah sepertiga dari pidana denda maksimum yang mana semestinya penjatuhan pidana dendanya kurang dari Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah), tidak sampai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Maka dalam perkara nomor 401/Pid.Sus/LH/2021/PN Jmb ditinjau dari aspek materil dalam Pasal 65 ayat (2) KUHP tidak ada dasar hakim dalam menjatuhkan putusan melebihi pidana yang terberat setelah ditambah sepertiga.

#### **D. SIMPULAN**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah diatur mengenai tindak pidana terkait satwa yang dilindungi. Dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi melebihi pidana maksimal dengan Register Perkara Nomor 401/Pid.Sus.LH/PN Jmb dapat dilihat dari fakta-fakta yang ada dalam persidangan yaitu dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat bukti, serta terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Hakim memiliki pertimbangan tersendiri dalam memberikan vonis demi menimbulkan efek jera terhadap terdakwa.

Ketentuan hukum terhadap pertimbangan yang diputuskan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan melebihi pidana maksimal dalam perkara nomor 401/Pid.Sus/LH/2021/PN Jmb ditinjau dari aspek materil dalam Pasal 65 ayat (2) KUHP tidak ada dasar hakim dalam menjatuhkan putusan melebihi pidana yang terberat setelah ditambah sepertiga. Penerapan pidana denda yang ditetapkan oleh hakim memang harus didasarkan pada ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem, namun jumlah denda yang dijatuhkan oleh seorang hakim dalam perkara ini tidak harus selalu sesuai dengan nilai nominal atau tidak harus sama besar seperti apa yang tercantum dalam pasal-pasal yang terdapat di Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem.

## DAFTAR PUSTAKA

### Dokumen Hukum

- Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3419.

### Buku

- Rifai, Ahmad. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Sofyan, Andi Muhammad dan Abdul Asis. Hukum Acara Pidana (Suatu pengantar). PT. Balebat Dedikasi Prima. Cet.3. Jakarta: 2017.
- Waluyo, Bambang. Pidana dan Pidanaaan. Sinar Grafika. Cet. 4. Jakarta: 2014.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Cet 1, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2009.

### Jurnal/ Majalah Ilmiah

- Abdullah, iSaid. i“Penegakan iHukum iTerdapat iPelaku iTindak iPidana iPerburuan iDan iPerdagangan iSatwa iLiar iYang iDilindungi iDi iWilayah iBalai iKonservasi iSumber iDaya iAlam iJambi i(Analisis iKasus iNo.644/Pid.Sus/Pn.Jmb)”, iLegalitas, iVolume i8 iNo.2 i(2016) ihlm, i51. ihttp://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/23
- Al iArif, iM.Yasin. i“Penegakan iHukum idalam iPerspektif ihukum iProgresif”. iUndang:Jurnal iHukum, iVolume i2 iNo.1 i(2019) ihlm, i178. ihttps://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/66.
- Dewi, iWijayanti iPuspita. i“Penjatuhan iPidana iPenjara iAtas iTindak iPidana iNarkotika iOleh iHakim iDi iBawah iKetentuan iMinimum iDitinjau iDari iUndangUndang iNomor i35 iTahun i2009 iTentang iNarkotika”, iJurnal iHukum iMagnum iOpus, iVolume i2 iNo.1 i(2019) ihlm, i64. ihttps://media.neliti.com/media/publications/276602-penjatuhan-pidana-penjara-atas-tindak-pi-37cbae49.
- Halilintar, iFadhel idan iSlamet iTri iWahyudi. i“Penerapan iDouble iTrack iSystem iTerdapat iPelaku iTindak iPidana iPerdagangan iDan iPerburuan iSatwa iYang iDilindungi”. iJURNAL iHUKUM iDan iKENOTARIATAN, iVolume i6 iNo i1 i(2022) ihlm, i330.
- Rahayu, iSri idan iDheny iWahyudhi. i“Penegakan iHukum iKetentuan iPidana iPasal i158 iUndang-Undang iNomor i4 iTahun i2009 itentang iPertambangan iMineral idan iBatubara iTerdapat iKegiatan iPertambangan iTanpa ilzin idi iKabupaten iMuaro iJambi”. iJurnal ilmu iHukum, iVolume i6 iNo. i2( i2013) ihlm, i121. ihttps://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2122.
- Rahayu, iSri iDewi idan iYulia iMonita, i“Pertimbangan iHakim iDalam iPutusan iPerkara iTindak iPidana iNarkotika”, iPAMPAS, iJournal iOf iCriminal iLaw, iVol.1, iNo. i1, i2020. ihlm i131. ihttps://Online-Journal.Unja.Ac.Id/ Pampas/ Article/ View/8314.
- Sari, iMeli iIindah idan iHafrida. i“Penerapan iPidana iPenjara iSebagai iPengganti iPidana iDenda idalam iPutusan iPerkara iTindak iPidana iNarkotika”.

- iPAMPAS: iJournal iof iCriminal iLaw, iVolume i1 iNo. i1(2020). ihlm. i30. ihttps://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8260
- Sembiring, iRaynaldo idan iWenni iAdzkia. i“Memberantas iKejahatan iAtas iSatwa iLiar: iRefleksi iAtas iPenegakan iHukum iUndang-Undang iNomor i5 iTahun i1990”. iJurnal iHukum iLingkungan iIndonesia, iVolume i2 iNo.2 i(2015) ihlm, i58. ihttps://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/25
- Taliak, iWilhelmus. i“Akibat iHukum iSurat iDakwaan iBatal idan iSurat iDakwaan iDinyatakan iTidak iDapat iDiterima idalam iPerkara iPidana”. iJournal iarticle//Lex iCrimen, iVolume iIV iNo. i1 i(2015) ihlm, i81. ihttps://www.neliti.com/publications/3222.
- Wijayanto, iIndung. i“Kebijakan iPidana iDenda idi iKUHP idalam iSistem iPemidanaan iIndonesia”. iPandecta, iVolume i10 iNo. i2 i(2015) ihlm, i250. ihttps://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta.
- Zulkumardan, iRudika idan iAinal iHadi. i“Tindak iPidana iMemperniagakan iSatwa iYang iDilindungi iJenis iLandak iDan iPenegakan iHukumnya i(Suatu iPenelitian iDi iKabupaten iAceh iBarat)”, iJurnal iIlmiah iMahasiswa, iFakultas iHukum iUniversitas iSyiah iKuala, iVolume i1 iNo. i1 i(2017) ihlm, i47. ihttps://jim.usk.ac.id/pidana/article/viewFile/14378/6054.